



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

NOMOR : KEP-40/M.5.36/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamongan ;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Lamongan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
pada tanggal : 12 Juni 2024
An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN,
KEPALA SEKSI TIIDUM



AGUNG ROKHANIWAN,SH.,MH.
Jaksa Muda Nip. 19850105 200812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Lamongan
Nomor : KEP-
40/M.5.36/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DYAH AMBARWATI, SH.,MH. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19700220 199603 2 004 Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan | Ketua |
| 2 | EKA HARIADI, SH., MH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19870107 200912 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | MHD. FADLY ARBY, SH., MHd. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800307 200703 1 001 Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4 | AGUNG ROKHANIAWAN, SH.,MH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850105 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | ANTON WAHYUDI, SH.,MH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840520 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | DESSY ADHYA PURWANDINY, SE.,SH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19791217 200604 2 005 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | RACHMAD WIRAWAN, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810424 200501 1 005 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |
| 8. | ARI DWI YANI,SH SENA WIRA (III/d) Nip. 19750802 200501 2 004 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP Kejaksaan Negeri Lamongan | Anggota |

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
KEPALA SEKSI TIPIDUM



AGUNG ROKHANIAWAN, SH., MH.
Jaksa Muda Nip. 19850105 200812 1 001

